BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan telah dilakukan uji dengan menggunakan model regresi linear berganda terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Tanjung Karang dengan sampel sebanyak 94 Wajib Pajak terdaftar untuk memberikan bukti empiris mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan.
2. Pengaruh konsultasi terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan.
3. Pengaruh pengawasan *account representative* terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan.
4. Pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan.
5. Pengaruh pemberian sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan.
6. Pengaruh pelayanan, konsultasi, pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan analisa yang telah dilakukan peneliti, penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki dan diperhatikan lagi untuk penelitian-penelitian berikutnya, beberapa saran perlu ditambahkan guna penelitian yang lebih baik lagi serta juga terdapat saran bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) supaya dapat lebih meningkatkan performanya

agar dapat menimbulkan persepsi positif dimata Wajib Pajak, adapun sarannya sebagai berikut:

1. Mencari teori-teori yang relevan dengan keadaan sekarang.
2. Disarankan untuk peneliti setelah ini agar mencakup tempat yang lebih luas dan menjangkau dari semua karakteristik yang ada dalam melakukan penelitian.
3. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya ke depan agar masyarakat percaya lagi dengan pemerintahan khususnya aparat pajak, sehingga nantinya penerimaan pemerintah dari pajak dapat semaksimal mungkin. Peningkatan kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan sosialisasi tentang sanksi perpajakan harus terus dilaksanakan agar bisa terbentuk kepuasan bagi para Wajib Pajak sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk melakukan pembayaran pajak dan penyampaian SPT (surat pemberitahuan) tepat pada waktunya.
4. Disarankan pula bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar dapat membuat situs internet perpajakan yang tentang seluruh peraturan perpajakan yang mudah diakses, sehingga bisa menjadi jembatan antara Wajib Pajak maupun calon wajib pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau pemerintah dan Wajib Pajak maupun calon Wajib Pajak pun dapat dengan mudah mengetahui update peraturan perpajakan tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga tidak ada lagi kesalahan persepsi di mata Wajib Pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat.